




# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018



**Ir.Hj. TATONG BARA**  
WALIKOTA KOTAMOBAGU



**NAYODO KOERNIWAN, SH**  
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2018 yang didalamnya berisi Program –program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang di tetapkan adalah " **TERWUJUDNYA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SECARA PROFESIONAL, AKUNTABLE DAN TRANSPARAN MENUJU KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA.**" Hal mengaktualisasikan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode 2013 – 2018 yaitu : " **TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERAH , BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.**"

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP 2018 ini masih terdapat banyak kekurangan , untuk itu diharapkan saran perbaikan demi penyempurnaan pada tahun – tahun yang akan datang.

Kotamobagu, 2019

**PLT. KEPALA BADAN**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
**PEMBINA TKT. I**  
**NIP. 19681206 199403 2 008**

**DAFTAR ISI**

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                     | i         |
| DAFTAR ISI .....                         | ii        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |           |
| I.1. Gambaran Umum BPKD .....            | 1         |
| I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....         | 2         |
| I.3. Sumber Daya Manusia SKPD.....       | 3         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KERJA</b>          |           |
| II.1. Rencana Strategi .....             | 5         |
| II.1.1 Tujuan dan Sasaran .....          | 5         |
| II.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... | 6         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>     |           |
| A. Capaian Kinerja .....                 | 11        |
| B. Realisasi Anggaran.....               | 12        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>              | <b>15</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara .Hasil pemekaran Bolaang Mongondow sebagai Daerah Otonom maka diperlukan kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah terutama menggali sumber – sumber PAD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada Daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah maka peran keuangan daerah akan semakin penting, karena Daerah dituntut untuk dapat lebih aktif dalam memobilasi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien.

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah semakin besar, bukan saja karena harus meningkatnya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di Daerah, tetapi juga karena perlu melayani sector dunia usaha yang semakin meningkat aktivitasnya di Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, selaku pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin meningkat merupakan tuntutan perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Struktur BPKD Kota Kotamobagu

**Kepala Dinas** membawakan Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perbendaharaan
3. Kepala Bidang Anggaran
4. Kepala Bidang Aset Daerah
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak

1. **Sekretaris** membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang **Perbendaharaan** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  1. Sub Bidang Perbendaharaan
  2. Sub Bidang Belanja Non Kegiatan
  3. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah dan Desa
3. Kepala Bidang **Anggaran** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
  1. Sub Bidang Penyusunan APBD
  2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian APBD
  3. Sub Bidang Dana Transfer
4. Kepala Bidang **Aset Daerah**, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan
  2. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumen
  3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan
5. Kepala Bidang **Akuntansi dan Pelaporan** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
  1. Sub Bidang Verifikasi Pencatatan Akuntansi
  2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
  3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Sistem Akuntansi
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
  1. Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan
  2. Sub Bidang Penilaian dan Pengaduan
  3. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
  1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut
  3. Sub Bidang Pengawasan, Penyelesaian Keberatan dan Penertiban

## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

1. Dasar Pembentukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang telah di atur dalam Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A

2. Gambaran Umum BPKD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan penunjang di bidang Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sumber Daya Manusia SKPD

Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai :

56 orang

- Laki – laki : 35 orang

- Perempuan : 21 orang

b) Pendidikan Formal

Strata 2 (S2) : 6 orang

Strata 1 (S1) : 32 orang

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Sarjana Muda     | : -               |
| Diploma III (D3) | : 1 Orang         |
| <u>SLTA</u>      | <u>: 17 orang</u> |
| Jumlah           | : 56 Orang        |

c) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

|                  |           |
|------------------|-----------|
| - Diklat PIM II  | : -       |
| - Diklat PIM III | : 1 Orang |
| - Diklat PIM IV  | : 2 Orang |
| - Diklat Teknis  | :         |

d) Pegawai Menurut Golongan

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - Golongan IV / c  | : -        |
| - Golongan IV / b  | : 1 orang  |
| - Golongan IV / a  | : -        |
| - Golongan III / d | : 2 orang  |
| - Golongan III / c | : 8 Orang  |
| - Golongan III / b | : 21 Orang |
| - Golongan III / a | : 5 orang  |
| - Golongan II / d  | : 3 orang  |
| - Golongan II / c  | : 2 orang  |
| - Golongan II / b  | : 9 orang  |
| - Golongan II / a  | : 5 orang  |

e) Jumlah Jabatan / Eselon

|              |            |
|--------------|------------|
| - Eselon II  | : 1 orang  |
| - Eselon III | : 6 Orang  |
| - Eselon IV  | : 21 Orang |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KERJA**

#### 2.1. Rencana Strategi

##### 2.1.1. Visi dan Misi

**Visi** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan atau cara pandang ke depan kemana arah organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan imajinasi atau proyeksi tentang gambaran masa depan yang lebih baik yang dapat dicapai.

Mengacu pada konsep tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yaitu "***Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Profesional, Akuntabel Dan Transparan Menuju Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa***".

**Misi** adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Transparan;

##### 2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

###### **Tujuan**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada VISI dan MISI serta di dasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Tujuan yang diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Darah meliputi :

- 1) Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel
- 2) Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah
- 3) Terwujudnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas



## **Sasaran**

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu antara lain :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel
- 2) Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
- 3) Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

## **Strategi dan Arah Kebijakan BPKD**

### **Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan VISI nya menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menggunakan system informasi pengelolaan Keuangan yang terintegritas,
2. Membuat dan menerapkan system dan prosedur penatausahaan yang terintegrasi,
3. Membuat dan menetapkan pedoman Standar Pelayanan Publik,
4. Membuat dan menetapkan Analisa standar belanja,
5. Membuat dan menerapkan system dan prosedur Pengelolaan barang daerah,
6. Menyusun dan menerapkan system prosedur Akuntansi keuangan Daerah,
7. Menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi keuangan daerah,
8. Melaksanakan pengendalian keuangan daerah,
9. Melaksanakan Inventarisasi Aset Daerah
10. Peningkatan kualitas Sumber Dayan Manusia (SDM) yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang professional dalam pengelolaan keuangan daerah

11. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI),
12. Melaksanakan Pelatihan/ BIMTEK / Sosialisasi aparat pengelola keuangan daerah di lingkungan SKPD,
13. Mengikut sertakan Aparat pengelola keuangan daerah dalam kegiatan Diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten maupun Lembaga lainnya,
14. Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan.

### **Kebijakan**

Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ;

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada tingkat SKPD dan PPKD,
2. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
3. Pengembangan dan Penyusunan kebijakan, Standar, system dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset daerah,
4. Mendorong efektivitas dan efisiensi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD dan Aset daerah,
5. Pengembangan dan peningkatan sarana dan kegiatan pengendalian dan supervise pengelolaan keuangan dan Aset daerah,
6. Penataan Struktur organisasi Pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.2  
Rencana Strategi 5 (lima) tahun

| TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN  | TAR<br>GET | SASARAN  | INDIKATOR<br>SASARAN  | TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN) |        |        |        |        |
|---|---|------------|--|---|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |   |            |  |   | 2014                           | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|   |   |            |  | 3   | 4                              | 5      | 6      | 7      | 8      |
| Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel | Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun   | 1 doc      | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel | Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun   | 1 doc                          | 1 doc  | 1 doc  | 1 doc  | 1 doc  |
|   | cakupan jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah                                     | 12 bln     |  | cakupan jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah                                     | 12 bln                         | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln |
|   | Cakupan Layanan Administrasi perkantoran  | 90%        |  | Cakupan Layanan Administrasi perkantoran  | 90%                            | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |
|   | Cakupan persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah | 90%        |  | Cakupan persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah | 90%                            | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |
|   | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah   | 25%        |  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah   | 25%                            | 25%    | 25%    | 25%    | 25%    |
| Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah                                 | Tingkat Kepatuhan Aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset Daerah  | 95%        | Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah                                | Tingkat Kepatuhan Aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset Daerah  | 90%                            | 95%    | 95%    | 95%    | 95%    |
| Terwujudnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas   | Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur  | 95%        | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas  | Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur  | 90%                            | 95%    | 95%    | 95%    | 95%    |

Tabel 2.3  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

| INDIKATOR KINERJA<br>(2)                             | FORMULA  |
|--|--|
| 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini  |
| 2. Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah    | $\frac{\text{Jumlah PAD (n)} - \text{Jumlah PAD (n-1)}}{\text{Jumlah PAD (n-1)}} \times 100\%$ |

Tabel 2.4  
Rencana Kerja Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)   | INDIKATOR KINERJA<br>(2)  | TARGET<br>(3)  |
|--|---|----------------|
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | WTP<br><br>25% |

Berdasarkan perencanaan kinerja diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)   | INDIKATOR KINERJA<br>(2)   | TARGET<br>(3)  |
|--|--|----------------|
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel | 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | WTP<br><br>25% |

| Program  | Anggaran            | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 540.481.100,-   |            |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | Rp. 4.103.461.170,- |            |

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

#### 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2018.

#### Sasaran 1 : **"Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel"**

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran                                    | Target |      | Realisasi |      | Capaian kinerja |
|-----|--|--|--------|------|-----------|------|-----------------|
|     |  |  | 2017   | 2018 | 2017      | 2018 |                 |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | WTP    | WTP  | WTP       | WTP  | 100%            |
|     |  | 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah               | 25     | 25   | 50,96     | 9,08 | 36,32           |

Pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui dicapai melalui 4 indikator sasaran:

#### 1. Indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Pada tahun 2018 direncanakan penyusunan 1 dokumen Laporan Keuangan di akhir tahun anggaran dan dapat direalisasikan 100% sebagai akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan baik SKPD maupun SKPKD dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian

#### 2. Indikator Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 58.838.965.715,- dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 64.179.355.939,63, dengan kata lain meningkat Rp. 5.340.390.224,63,- dari target yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 25%

dengan realisasi kinerja 9,08% maka tingkat capaian kinerja sebesar **36,32%** atau bernilai **kurang**. Formula yang digunakan adalah ***jumlah PAD (n) – Jumlah PAD (n-1) / Jumlah PAD (n-1) x 100%***

Pendapatan Asli daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2018 terdiri dari jumlah pajak sebesar Rp. 13.602.395.102,- Jumlah lain-lain PAD yang sah terdiri jasa giro kas daerah, jasa giro SKPD, bunga deposito dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 41.260.201.549,81 dan jumlah retribusi sebesar Rp.9.316.759.287,82,- sehingga total PAD Kota Kotamobagu sebesar Rp. **64.179.355.939,63**.

Hambatan dalam pencapaian pada pajak bumi dan bangunan dimana sejumlah objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit melakukan penarikan pajak.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan penarikan PBB melalui perangkat desa dan kelurahan.

### 3.1 Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

| No | Indikator Kinerja  | Target Kinerja | Program dan Kegiatan   | Anggaran (Rp) | Realisasi Target |    | Realisasi Anggaran |       |
|----|--|----------------|--|---------------|------------------|----|--------------------|-------|
|    |  |                |  |               | Jumlah           | %  | Jumlah             | %     |
| 1  | 2  | 3              | 4  | 5             | 6                | 7  | 8                  | 9     |
| 1  | 1. Cakupan Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun   | 1 doc          | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 540.481.100   | 540.481.100      | 90 | 538.967.550        | 89,74 |
|    | 2. cakupan jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah                                     | 12 bln         | 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                   |               |                  |    |                    |       |
|    | 3. Cakupan Layanan Administrasi perkantoran  | 90%            | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | 534.734.300   | 534.734.300      | 95 | 398.572.180        | 70,81 |
|    | 4. Cakupan persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah | 90%            | 1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD                  | 241.964.600   | 241.964.600      | 95 | 197.535.394        | 77,56 |
|    |  |                | 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD        | 200.597.300   | 200.597.300      | 95 | 190.283.541        | 90,11 |
|    |  |                | 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran                       |               |                  |    |                    |       |

|  |  |  |  |             |             |     |             |       |  |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-----|-------------|-------|--|
|  |  |  | Pertanggung<br>jawaban pelaksanaan<br>APBD   |             |             |     |             |       |  |
|  |  |  | 4. Penyusunan system<br>informasi<br>pengelolaan<br>keuangan daerah                              | 112.572.900 | 112.572.900 | 95  | 104.280.052 | 88,00 |  |
|  |  |  | 5. Bimbingan teknis<br>implementasi paket<br>regulasi tentang<br>pengelolaan<br>keuangan daerah  | 40.000.000  | 40.000.000  | 95  | -           | 0     |  |
|  |  |  | 6. Peningkatan<br>manajemen<br>asset/barang daerah   | 350.430.700 | 350.430.700 | 85  | 314.298.200 | 76,23 |  |
|  |  |  | 7. Revaluasi/appraisal<br>asset/barang daerah  | 11.865.000  | 11.865.000  | 90  | 11.865.000  | 90    |  |
|  |  |  | 8. Intensifikasi dan<br>ekstensifikasi<br>sumber-sumber<br>pendapatan daerah                     | 210.996.800 | 210.996.800 | 95  | 208.158.500 | 93,72 |  |
|  |  |  | 9. Penyusunan standard<br>satuan harga   | 14.820.450  | 14.820.450  | 100 | 14.820.450  | 100   |  |
|  |  |  | 10. Pengelolaan kas<br>daerah online dan<br>aplikasi informasi<br>pencairan sp2d                 | 12.276.000  | 12.276.000  | 100 | 10.470.000  | 85,29 |  |
|  |  |  | 11. Pembinaan, koordina<br>si, pengelolaan dan<br>penatausahaan<br>perbendaharaan                | 128.745.270 | 128.745.270 | 95  | 128.673.778 | 94,94 |  |
|  |  |  | 12. Pembinaan dan<br>evaluasi pengelolaan<br>keuangan desa                                       | 90.859.800  | 90.859.800  | 95  | 89.242.011  | 93,31 |  |
|  |  |  | 13. Pengeloaan pajak<br>bumi dan bangunan<br>pedesaan dan<br>perkotaan                           | 585.843.550 | 585.843.550 | 100 | 515.513.650 | 88,00 |  |
|  |  |  | 14. Pengamanan<br>barang milik daerah  | 10.000.000  | 10.000.000  | 95  | 5.529.760   | 52,53 |  |
|  |  |  | 15. Sensus Barang Milik<br>Daerah  | 69.173.100  | 69.173.100  | 100 | -           | 0     |  |
|  |  |  | 16. Penyusunan dan<br>Penerbitan SPD   | 19.420.350  | 19.420.350  | 100 | 19.420.350  | 100   |  |
|  |  |  | 17. Pengelolaan dan<br>Pelaporan Dana<br>Transfer  | 212.255.000 | 212.255.000 | 95  | 206.078.836 | 92,23 |  |
|  |  |  | 18. Pembinaan,<br>Koordinasi,<br>Pengelolaan,<br>Penatausahaan<br>Perbendaharaan Non<br>Kegiatan | 132.969.800 | 132.969.800 | 90  | 131.744.280 | 89,17 |  |
|  |  |  | 19. Monitoring dan<br>Evaluasi Sumber-<br>Sumber Pendapatan<br>Asli Daerah                       | 120.718.400 | 120.718.400 | 100 | 105.760.300 | 87,61 |  |
|  |  |  | 20. Pengelolaan Pajak<br>Asli Daerah   | 918.915.650 | 918.915.650 | 95  | 779.963.050 | 80,63 |  |
|  |  |  | 21. Fasilitasi Pembinaan<br>dan Pengendalian<br>Teknis Sistem<br>Akuntansi SKPD                  | 84.302.200  | 84.302.200  | 95  | 75.421.761  | 84,99 |  |
|  |  |  | Program Kerjasama<br>Informasi dan Media<br>Massa  |             |             |     |             |       |  |
|  |  |  | 1. Penyebarluasan<br>informasi<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah                         | 220.500.000 | 220.500.000 | 100 | 220.500.000 | 100   |  |



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A. Memiliki tugas penting yang bersifat Integral di dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2018.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Misi Strategis dalam membantu Walikota untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang akurat, menuju pelayanan prima sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selang Tahun 2018 dengan keterbatasan yang ada secara umum relatif baik. Namun demikian terdapat beberapa kendala seperti:

1. Terbatasnya kualitas personil baik PNS maupun Non PNS, keadaan ruang kantor yang belum memadai serta terbatasnya sarana dan prasarana
2. Penataan Tentang pengeluaran keuangan daerah sering berubah pada tatanan teknis
3. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan untuk pejabat fungsional (pengelolaan Keuangan) di SKPD masih kurang
4. Dalam menyusun laporan keuangan, sangat diharapkan pemahaman SKPD untuk menyusun laporan keuangan setiap SKPD, solusinya adanya sosialisasi kepada pejabat pengelolaan keuangan disemua SKPD

Untuk tahun mendatang, masih banyak hal yang perlu dibenahi secara terus menerus agar pelaksanaan tugas pada akhirnya benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri.

Mencermati Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun 2018, maka untuk mendorong peningkatan kinerja tahun 2018 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan PNS;
2. Pelaksanaan Diklat/Pembekalan bagi PNS guna meningkatkan kualitas SDM;
3. Penambahan tenaga teknis untuk pengelolaan PAD dan PBB-P2
4. Peningkatan sumber daya Aparatur pengelolaan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

**Kotamobagu,**

**2019**

**PLT. KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
**PEMBINA TKT. I**  
**NIP. 19681206 199403 2 008**

# CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

| KEPALA BADAN      |   |
|-------------------|---|
| SASARAN           | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah<br>meningkatkan PAD Kota Kotamobagu |
| INDIKATOR SASARAN | Opini BPK<br>Presentase peningkatan PAD   |

| BIDANG ASET DAERAH        |  |
|---------------------------|--|
| SASARAN PROGRAM           | Meningkatnya manajemen barang milik daerah |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM | Presentase aset yang tercatat              |

| BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN |   |
|---|---|
| SASARAN PROGRAM                         | Meningkatnya pelaporan keuangan tepat waktu |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM               | Tepat waktu/tidak                           |

| BIDANG PENAGIHAN PAJAK    |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| SASARAN PROGRAM           | Meningkatnya objek pajak             |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM | Presentase objek pajak yang dikelola |

| SUB BIDANG PERENCANAAN & PENGELOLAAN |   |
|--------------------------------------|---|
| SASARAN KEGIATAN                     | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD    |
|                                      | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian BMD |
|                                      | Terlaksananya Rekonsiliasi BMD                |
| INDIKATOR KEGIATAN                   | Jumlah penelaahan RKBMD dan RKPBM             |
|                                      | Jumlah BMD yang dimanfaatkan pihak lain       |
|                                      | Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi    |

| SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMEN |  |
|--------------------------------------|--|
| SASARAN KEGIATAN                     | Terlaksananya inventarisasi BMD            |
|                                      | Terlaksananya Sertifikasi Tanah Hibah      |
|                                      | Terlaksananya Pemanfaatan BMD              |
| INDIKATOR KEGIATAN                   | Jumlah BMD yang dilaksanakan inventarisasi |
|                                      | Jumlah tanah hibah yang disertifikasi      |
|                                      | Jumlah BMD yang dimanfaatkan pihak lain    |

| SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN |   |
|---|---|
| SASARAN KEGIATAN                            | Terlaksananya Penghapusan BMD                       |
|   | Terlaksananya Pemindahtanganan BMD                  |
|   | Terlaksananya penyusunan neraca BMD pada SKPD       |
| INDIKATOR KEGIATAN                          | Jumlah penghapusan BMD yang tidak digunakan         |
|   | Jumlah pemindahtanganan BMD                         |
|   | Jumlah SKPD yang melaksanakan penyusunan neraca BMD |

| SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| SASARAN KEGIATAN              | Tersedianya dokumen LKPD |
| INDIKATOR KEGIATAN            | Jumlah dokumen LKPD      |

| SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK |   |
|----------------------------|---|
| SASARAN KEGIATAN           | Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah     |
|                            | Ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah         |
| INDIKATOR KEGIATAN         | Peningkatan target pendapatan dari objek yang ada |
|                            | Penagihan objek pajak baru                        |

**KESELARASAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTAMOBAGU**

| NO | SASARAN STRATEGIS                   | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET | SASARAN PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | TARGET | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN  | TARGET   |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--|--|--------|--|---|----------|
| 1  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan PAD  | 25%    | Pengkinian Data Objek Pajak                                  | Pemenuhan Database Objek Pajak yang faktual                                      | 15%    | Pendataan massal Objek Pajak   | Jumlah Objek Pajak baru yang terdata  | 25%      |
|    |                                     |                             |        | Pengelolaan Data Sinkronisasi Data Berbasis IT               | Pengadaan Sistem Pengelolaan Pajak secara elektronik                             | 20%    | Pengadaan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Pemenuhan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis aplikasi                | 1 Sistem |
|    |                                     |                             |        | Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah                | Peningkatan Target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada                          | 100%   | Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah  | Peningkatan target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada                         | 3000 OP  |
|    |                                     |                             |        | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                           | Melakukan kajian potensi PAD   | 80%    | Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah  | Penagihan Objek Pajak baru  | 100%     |
|    |                                     |                             |        | Sosialisasi terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya | Pemahaman regulasi tentang Pendapatan Asli Daerah mengenai kejujuran wajib pajak | 100%   | Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Perpajakan | Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur Pajak Daerah | 100%     |





**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*Jl. Ahmad Yani no. 02 no. Telp (0434) 25028 Kotamobagu kode pos 95711*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 31 Oktober 2018

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Daerah**

  
**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
**PEMBINA TKT. I**  
**NIP. 19681206 199403 2 008**

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Oktober 2018

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

| Indikator Kinerja Utama   | Formula   | Sumber Data  | Penanggung Jawab |
|---|---|--|------------------|
| Persentase Peningkatan PAD  | $\frac{\text{Jumlah PAD (n)} - \text{Jumlah PAD (n-1)}}{\text{Jumlah PAD (n-1)}} \times 100$        | - Bidang Pendataan dan Pendaftaran<br>- Bidang Penagihan Pajak | BPKD             |
| Predikat Pengelolaan Keuangan   | Predikat WTP  | - Bidang Anggaran<br>- Bidang Akuntansi dan Pelaporan          | BPKD             |
| Presentase SKPD yang menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Barang}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$         | - Bidang Aset Daerah   | BPKD             |
| Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan BMD                  | $\frac{\text{Jumlah SKPD yang tertib Administrasi Pengelolaan BMD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$ | - Bidang Aset Daerah   | BPKD             |

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Daerah**



**Hi. INONTAT MAKALALAG, SE**

**PEMBINA TKT. I**

**NIP. 19681206 199403 2 008**





## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Ir. TATONG BARA**  
Jabatan : **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**Pihak kedua**


**Ir. Hj. TATONG BARA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                              | Persentase Peningkatan PAD  | 25%    |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                | Predikat Pengelolaan Keuangan   | WTP    |
| 3   | Pelaporan Barang Milik Daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu | Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah tepat Waktu | 100%   |
| 4   | Peningkatan Sistem Manajemen BMD                                 | Persentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan BMD                  | 100%   |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN      | KET |
|-----|--|---------------|-----|
| 1   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 540.717.250   |     |
| 2   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | 3.867.811.510 |     |

**Pihak Pertama**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**Pihak Kedua**



**Ir. Hj. TATONG BARA**

## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP** : **KEPALA BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN**  
Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HJ. INONTAT MAKALALAG, SE** : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
Jabatan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**  
Pihak pertama


**HJ. INONTAT MAKALALAG, SE**  
Pihak kedua

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA                                       | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1   | Pengkinian Data Objek Pajak                     | Pemenuhan Database Objek Pajak yang factual             | 15%    |
| 2   | Pengelolaan Data Singkronisasi Data Berbasis IT | Pengadaan Sistem Pengelolaan Pajak secara elektronik    | 20%    |
| 3   | Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah   | Peningkatan Target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada | 100%   |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN      | KET |
|-----|--|---------------|-----|
| 1   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.420.642.540 |     |

Pihak Pertama



**ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**

Pihak Kedua



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IRMA DAENG ALI, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**IRMA DAENG ALI, SE**

Pihak kedua

**ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS                              | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   |
|-----|--|--|----------|
| 1   | Pengadaan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah | Pemenuhan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis aplikasi | 1 Sistem |

| NO. | KEGIATAN                      | ANGGARAN    | KET |
|-----|-------------------------------|-------------|-----|
| 1   | Pengelolaan Pajak Asli Daerah | 703.140.650 |     |

Pihak Pertama



IRMA DAENG ALI, SE

Pihak Kedua



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SARIF BINOL, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**SARIF BINOL, SE**

Pihak kedua


**ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS            | INDIKATOR KINERJA               | TARGET |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1   | Pendataan Massal Objek Pajak | Jumlah Objek Pajak yang terdata | 25%    |

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|-----|----------|----------|-----|
|     |          |          |     |

Pihak Pertama



SARIF BINOL, SE

Pihak Kedua



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP





## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUSNAR O. MALURENG, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN PENGADUAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**YUSNAR O. MALURENG, SE**

Pihak kedua

**ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP**

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA                                       | TARGET  |
|-----|---|---|---------|
| 1   | Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Peningkatan target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada | 3000 OP |

| NO. | KEGIATAN  | ANGGARAN    | KET |
|-----|---|-------------|-----|
| 1   | Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 717.501.890 |     |

Pihak Pertama



YUSNAR O. MALURENG, SE

Pihak Kedua




ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН

  
Ырзақ Ғалиев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН

  
Ырзақ Кедей

| № | ҚАЗАҚСТАН               | АҚПАРАТ                   | ҚА      |
|---|-------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Басқарушының орынбасары | Қарағанды облысының әкімі | 2000 00 |
| 2 | ҚАЗАҚСТАН               | АҚПАРАТ                   | ҚА      |



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAMKA DAUN, SE**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**



**HAMKA DAUN, SE**

**Pihak kedua**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| 1   | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                           | Melakukan kajian potensi PAD   | 80%    |
| 2   | Sosialisasi terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya | Pemahaman regulasi tentang Pendapatan Asli Daerah mengenai kejujuran wajib pajak | 100%   |
| 3   | Kepatuhan Wajib Pajak Daerah                                 | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Objek Pajak Daerah                    | 100%   |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN    | KET |
|-----|--|-------------|-----|
| 1   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 251.787.200 |     |

**Pihak Pertama**



**HAMKA DAUN, SE**

**Pihak Kedua**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARYANTO MAMONTO, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENYELESAIAN  
KEBERATAN DAN PENERTIBAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HAMKA DAUN, SE**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**ARYANTO MAMONTO, SE**

Pihak kedua

**HAMKA DAUN, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> |
|------------|--|---|---------------|
| 1          | Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Perpajakan | Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur Pajak Daerah | 100%          |

| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b> | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|-----------------|-----------------|------------|
|            |                 |                 |            |

**Pihak Pertama**



**ARYANTO MAMONTO, SE**

**Pihak Kedua**



**HAMKA DAUN, SE**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINRA S. S. LAMAKA, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HAMKA DAUN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**RINRA S. S. LAMAKA, SE**

Pihak kedua

**HAMKA DAUN, SE**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Akurasi update Objek Pajak Daerah di lapangan | 100%   |

| NO. | KEGIATAN                                  | ANGGARAN   | KET |
|-----|---|------------|-----|
| 1   | Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber PAD | 90.890.400 |     |

Pihak Pertama



RINRA S. S. LAMAKA, SE

Pihak Kedua



HAMKA DAUN, SE



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HAMKA DAUN, SE**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE**

Pihak kedua

**HAMKA DAUN, SE**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA          | TARGET |
|-----|---|----------------------------|--------|
| 1   | Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah | Penagihan Objek Pajak baru | 100%   |

| NO. | KEGIATAN   | ANGGARAN    | KET |
|-----|--|-------------|-----|
| 1   | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah | 160.896.800 |     |

Pihak Pertama



AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE

Pihak Kedua



HAMKA DAUN, SE



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PRA SUGIARTO YUNUS, SP**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**

**Pihak kedua**


**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| 1   | Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD yang memadai | Persentase Penelaahan RKBMD dan RKPBM                                | 100%   |
| 2   | Rekonsiliasi BMD dengan SKPD per Triwulan               | Presentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD                   | 100%   |
| 3   | Inventarisasi Barang Milik Daerah                       | Persentase Inventarisasi BMD   | 100%   |
| 4   | Penghapusan Barang Milik Daerah                         | Presentase terlaksananya penghapusan BMD yang tidak digunakan        | 100%   |
| 5   | Pemindahtanganan Barang Milik Daerah                    | Presentase terlaksananya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah        | 100%   |
| 6   | Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Hibah       | Presentase terlaksananya Sertifikasi Tanah yang diperoleh dari Hibah | 100%   |
| 7   | Penyusunan Neraca BMD untuk kebutuhan LKPD              | Presentase Jumlah SKPD yang sudah melaksanakan penyusunan Neraca BMD | 100%   |
| 8   | Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan BMD Daerah      | Presentase BMD yang dimanfaatkan Pihak lain                          | 100%   |


| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN    | KET |
|-----|--|-------------|-----|
| 1   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 472.855.050 |     |

**Pihak Pertama**



**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**

**Pihak Kedua**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI IMAN, S. Sos** : **KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN**  
Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO YUNUS, SP** : **PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**  
Jabatan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama  
**WAHYUDI IMAN, S. Sos**


Pihak kedua  
**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>           | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                    | <b>TARGET</b> |
|------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1          | Terlaksananya Penghapusan BMD      | Jumlah penghapusan BMD yang tidak digunakan | 28 Unit       |
| 2          | Terlaksananya Pemindahtanganan BMD | Jumlah Pemindahtanganan BMD                 | 28 Unit       |


| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>                 | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 1          | Penyusunan Standar Satuan Harga | 14.820.450      |            |

**Pihak Pertama**



**WAHYUDI IMAN, S. Sos**

**Pihak Kedua**



**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO YUNUS, SP**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST**

**Pihak kedua**

**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA                          | TARGET  |
|-----|---|--|---------|
| 1   | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD    | Jumlah Penelaahan RKBMD dan RKPBM          | 44 SKPD |
|     | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian BMD | Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak Lain    | 8 Unit  |
|     | Terlaksananya Rekonsiliasi BMD                | Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi | 120 UPB |

| NO. | KEGIATAN                                  | ANGGARAN    | KET |
|-----|---|-------------|-----|
| 1   | Peningkatan Manajemen asset/barang daerah | 185.030.700 |     |
| 2   | Sensus Barang Milik Daerah                | 70.823.100  |     |

**Pihak Pertama**



**CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST**

**Pihak Kedua**



**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMEN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO YUNUS, SP**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev**

**Pihak kedua**

**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>              | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                   | <b>TARGET</b>    |
|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 1          | Terlaksananya inventarisasi BMD       | Jumlah BMD yang dilaksanakan Inventarisasi | 120 UPB          |
|            | Terlaksananya Sertifikasi Tanah Hibah | Jumlah tanah hibah yang di sertifikasi     | 231 Bidang Tanah |
|            | Terlaksananya Pemanfaatan BMD         | Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak lain    | 8 Unit           |


| <b>NO.</b> | <b>KEEGIATAN</b>                        | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|---|-----------------|------------|
| 1          | Revaluasi/Appraisal asset/barang daerah | 167.619.500     |            |
| 2          | Pengamanan barang milik daerah          | 34.561.300      |            |

**Pihak Pertama**



**RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev**

**Pihak Kedua**



**PRA SUGIARTO YUNUS, SP**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

**Pihak kedua**

**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET      |
|-----|---|--|-------------|
| 1   | Terwujudnya waktu penetapan APBD              | Penetapan APBD                                     | Tepat Waktu |
| 2   | Terwujudnya pelaksanaan dan Pengendalian APBD | Persentase SKPD yang melakukan belanja tepat waktu | 100%        |
| 3   | Terwujudnya Laporan Dana Transfer Tepat Waktu | Laporan Dana Transfer                              | Tepat Waktu |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN    | KET |
|-----|--|-------------|-----|
| 1   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 961.698.350 |     |

**Pihak Pertama**



**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

**Pihak Kedua**



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SRI PURNOMO NINGSIH K, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN  
PENGENDALIAN APBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**SRI PURNOMO NINGSIH K, SE**

**Pihak kedua**

**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>              | <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGET</b> |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | Tersedianya Dokumen DPA dan DPPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD | 44 SKPD       |


| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|--|-----------------|------------|
| 1          | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD           | 397.734.300     |            |
| 2          | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD | 263.464.600     |            |
| 3          | Penyusunan dan penerbitan SPD  | 19.420.350      |            |

**Pihak Pertama**



**SRI PURNOMO NINGSIH K, SE**

**Pihak Kedua**



**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG DANA TRANSFER**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**

**Pihak kedua**

**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>           | <b>INDIKATOR KINERJA</b> | <b>TARGET</b> |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1          | Tersedianya Laporan Realisasi SKPD | Jumlah Laporan Realisasi | 5 Jenis       |


| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>   | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|---|-----------------|------------|
| 1          | Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah | 119.124.100     |            |
| 2          | Pengelolaan dan Pelaporan dana transfer                 | 161.955.000     |            |

**Pihak Pertama**



**MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**

**Pihak Kedua**



**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUDIN M. IMBAN, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama

**SAIFUDIN M. IMBAN, SE**

Pihak kedua

**HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

| No. | SASARAN STRATEGIS                     | INDIKATOR KINERJA                | TARGET  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1   | Tersedianya Dokumen RKA dan RKAP SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD | 44 SKPD |


| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|-----|----------|----------|-----|
|     |          |          |     |

Pihak Pertama



SAIFUDIN M. IMBAN, SE

Pihak Kedua



HELFRITS LAHIMADE, S.KOM



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**  
Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**

**Pihak kedua**

**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET      |
|-----|---|--|-------------|
| 1   | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu                                | Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu              | Tepat Waktu |
| 2   | Tersusunnya Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu                               | Penetapan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu                      | Tepat Waktu |
| 3   | Peninjauan kembali Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | Persentase Revisi Pasal dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | 100%        |
| 4   | Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap seluruh SKPD                                | Persentase SKPD yang telah diberikan pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah              | 100%        |

| NO. | PROGRAM  | ANGGARAN    | KET |
|-----|--|-------------|-----|
| 1   | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | 352.917.500 |     |
| 2   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 540.717.250 |     |

Pihak Pertama



**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**

Pihak Kedua



**Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LAYLA F. TAWIL, S.KOM**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**LAYLA F. TAWIL, S.KOM**

**Pihak kedua**


**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET   |
|-----|--|---|----------|
| 1   | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu              | 44 SKPD  |
| 2   | Terlaksananya Revisi Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap dan BLUD   | Jumlah Revisi Pasal tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan BLUD | 15 Pasal |

| NO. | KEGIATAN                                  | ANGGARAN    | KET |
|-----|---|-------------|-----|
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun | 540.717.250 |     |

**Pihak pertama**



**LAYLA F. TAWIL, S.KOM**

**Pihak kedua**



**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL RIFAI BAMBELA, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI  
SISTEM AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

Pihak pertama



**ABDUL RIFAI BAMBELA, SE**

Pihak kedua



**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                 | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> |
|------------|--|---|---------------|
| 1          | Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi Persediaan SKPD | Jumlah SKPD yang telah diberikan pembinaan tentang Sistem Akuntansi Persediaan SKPD | 44 SKPD       |


| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|--|-----------------|------------|
| 1          | Fasilitasi Pembinaan dan pengendalian teknis system akuntansi SKPD | 112.320.200     |            |

Pihak pertama



**ABDUL RIFA BAMBELA, SE**

Pihak kedua



**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUDI C. PAPUTUNGAN, SE**  
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENCATATAN  
AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 31 Oktober 2018

**Pihak pertama**

**YUDI C. PAPUTUNGAN, SE**

**Pihak kedua**

**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

| <b>No.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                           | <b>TARGET</b> |
|------------|---|--|---------------|
| 1          | Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2<br>Dokumen  |

| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>   | <b>ANGGARAN</b> | <b>KET</b> |
|------------|---|-----------------|------------|
| 1          | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 200.597.300     |            |
| 2          | Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah          | 40.000.000      |            |

**Pihak pertama**



**YUDI C. PAPUTUNGAN, SE**

**Pihak kedua**



**PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**